

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sering diartikan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam bahasa Inggris, perbuatan melawan hukum dikenal sebagai *Tort* yang berarti kesalahan (*wrong*) namun dalam konteks hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.¹³ Kesalahan perdata yang dimaksud, adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum dan dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya. Selain itu, istilah perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda yang dikenal dengan *Onrechtmatige Daad*.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjelaskan, bahwa Perbuatan melawan hukum adalah *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian*

¹³ Prodjodikoro, Wirjono., 1984. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung, Hal 5

itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian menurut Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa poin penting dari perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan
3. Mengakibatkan kerugian
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Pengertian mengenai perperbuatan melawan hukum mulai mengalami perkembangan pada 31 Januari 1919, dimana Hakim pada Pengadilan Belanda memperluas tafsir tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam menangani perkara Cohen versi Lindenbaum yang kemudian dicantumkan dalam Putusan *Hoge Raad*. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Putusan *Hoge Raad* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, Hal 2

Dari meluasnya pemahaman dalam pengertian perbuatan hukum ini, munculnya suatu teori relativitas atau *schutznormtheorie*¹⁵ bahwa tindakan yang melanggar norma hukum dan karenanya dianggap melawan hukum, akan membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, bentuk pertanggung jawaban tersebut, akan muncul jika memang norma yang dilanggar merugikan kepentingan korban. Lebih jauh lagi, teori ini tidak hanya mencakup norma hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hukum tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan, dan lain sebagainya. Adapun perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum diantaranya :¹⁶

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Kriteria ini memandang perbuatan melawan hukum melalui perspektif sisi korban atau seseorang yang dirugikan. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Kriteria ini memandang perbuatan melawan hukum melalui perspektif sisi pelaku, suatu perbuatan dikategorikan melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan

¹⁵ Agustina, Rosa., 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 41-42

¹⁶ Fuady, Munir., 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 4

kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi bilamana melanggar kesusilaan, meskipun tidak diatur dalam hukum tertulis, namun telah diakui oleh masyarakat dan bagian dari hukum tidak tertulis. Oleh karenanya, bilamana terjadinya suatu tindakan melanggar kesusilaan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kriteria menggambarkan bahwa suatu tindakan dinilai melawan hukum apabila menyimpang dari norma etika dan tata tertib sosial yang mengutamakan penghormatan terhadap hak serta kesejahteraan sesama. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, unsur ini menuntut adanya bukti bahwa tindakan yang dilakukan secara sengaja atau lalai telah mengabaikan kewajiban untuk berlaku adil dan saling menghormati. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan serta hak-hak yang seharusnya

dilindungi dalam interaksi sosial, maka tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, makna “perbuatan” dalam perbuatan melawan hukum dapat diartikan positif dan negatif. Maknanya, tidak hanya tindakan aktif yang dapat dianggap melawan hukum, tetapi juga tindakan pasif atau kelalaian. Dengan kata lain, seseorang yang hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum, juga dapat dianggap melanggar hukum. Ini berarti bahwa kewajiban hukum tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga kewajiban untuk bertindak dalam situasi tertentu.¹⁷

Menurut Rosa Agustina penjelasan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹⁸

Pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan hak

¹⁷ Prodjodikoro, Wirjono., 2022. *Azas-azas Hukum Perjanjian edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, Hal 1

¹⁸ Fuady, Munir., 2005. *Op.Cit.* Hal 11

atau kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) memiliki kemiripan dengan perbuatan melawan Undang-Undang (*Onwetmatige Daad*). Namun, Molengraaff menyatakan, bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesucilaan dan kepatutan.¹⁹ Hal ini diperjelas melalui pendapat Salim H.S yang menyatakan, bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya mencakup perbuatan melawan Undang-Undang (*Onwetmatige Daad*) melainkan juga:²⁰

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya;
3. Bertentangan dengan kesucilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berlandaskan pada pengertian perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, diketahui bahwa

¹⁹ Agustina, Rosa., 2003. *Op.Cit*, Hal 37

²⁰ Salim., H.S., 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 170

terdapat sejumlah unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, diantaranya:²¹

1. Adanya suatu perbuatan;

Yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan (aktif) maupun perbuatan yang tidak dilakukan (pasif) atau dapat melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, contoh seseorang dapat dimintakan ganti rugi karena sengaja membiarkan gudang terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya. Namun, makna perbuatan disini bukan hanya perbuatan yang bersifat disengaja, melainkan juga bisa kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian, seperti melakukan pencurian rahasia dagang milik orang lain atau kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga anaknya terluka atau meninggal dunia.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum sesuai dengan Putusan *Hoge Raad* yang menjelaskan perbuatan melawan hukum secara luas, yakni tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis saja, melainkan juga hukum tidak tertulis. Maknanya, perbuatan yang dimaksud bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun

²¹ Nuzan, Namira Diffany; Situmorang, Fernanda Naulisa; dan Geraldi, Kaniko Dyon., 2024. *Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Kewarganegaraan, Hal 864

juga perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Supaya dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk kedalam tanggung jawab yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum bilamana memenuhi beberapa unsur berikut, diantaranya:

- a. Ada unsur kesengajaan,
- b. Ada unsur kelalaian,
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.²²

²² Sari, Indah., 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Hal 68

4. Adanya kerugian bagi korban;

Bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang, sehingga dianalogikan dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan oleh ingkar janji sesuai dengan Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Adapun unsur kerugian meliputi kerugian material maupun immaterial. Walau demikian, bilamana perbuatan melawan hukum ternyata dilakukan oleh beberapa orang, maka pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan terletak pada masing-masing pelaku untuk mengganti kerugian secara proporsional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, bukan secara tanggung renteng sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1280 KUHPerdara. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh beberapa orang, para pelaku akan secara bersama-sama menunaikan tanggung jawabnya.

5. Adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Pada unsur ini, kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada berbagai teori mengenai hubungan kausal ini, yaitu:

Pertama, teori *Conditio Sine Quo* yang dikemukakan oleh Von Buri yang menjelaskan bahwa tiap-tiap masalah, yang

merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli sesuatu di toko, namun ketika B sedang berjalan menuju toko, ia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh si C. Maka, dapat dikatakan sebab dari celaknya si B adalah C yang menabraknya. Namun, menurut Von Buri bisa saja sebab dari celaka si B adalah A yang menyuruh B membeli sesuatu di toko sehingga mengakibatkan B ditabrak oleh C, maknanya menurut Von Buri kesalahan ini bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian.

Kedua, teori *Adequat Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries, teori ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan harus dianggap sebagai penyebab dari akibat yang timbul jika perbuatan tersebut seimbang dengan akibat yang terjadi. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa hanya perbuatan yang secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu yang dapat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Ini berarti bahwa hubungan sebab akibat harus didasarkan pada penilaian yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Misalnya A meminta B untuk datang ke rumahnya karena ia membutuhkan bantuan B untuk mengerjakan tugas, namun ketika B sedang berada dalam perjalanan menuju rumah A, B ditabrak oleh C menggunakan mobilnya yang mengakibatkan B terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit

terdekat. Menurut Von Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabraknya, bukan A yang meminta B untuk datang kerumahnya.

3. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban.²³ Timbulnya kerugian ini, merupakan kewajiban yang harus diganti oleh orang atau pelaku yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut kepada korban. Hal ini ditujukan untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya sebelum adanya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum disebut dengan *scade* (rugi). Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1366 KUHPdata yang menjelaskan, bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum adalah konsekuensi terhadap pelaku yang memiliki hubungan hukum dengan korban dan menyebabkan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:²⁴

a. Ganti Rugi Nominal

Ditujukan pada Perbuatan melawan Hukum yang bersifat serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, namun

²³ Prodjodikoro, W., 2000. *Op.Cit*, Hal 23

²⁴ Fuady, Munir., 2005. *Op.cit*, Hal 134

tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian sebenarnya tersebut.

b. Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages*)

Merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Contohnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban atas kehilangan keuntungan.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Merupakan ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban. Besarnya jumlah ganti rugi ini ditujukan sebagai hukuman untuk pelaku.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi yang buruk.²⁵ Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati.²⁶ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur.²⁷ Wanprestasi

²⁵ Paendong, Kristiane., 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum, Hal 4

²⁶ Slamet, Sri Redjeki., 2013. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, Hal 111

²⁷ Ramadhani, Dwi Aryanti., 2012. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Yuridis, Hal 13

ditandai dengan salah satu pihak atau lebih telah ingkar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian ataupun perjanjian yang timbul karena Undang-Undang.

Secara umum, wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak melakukan kewajibannya secara tepat waktu, tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, melaksanakan kewajibannya namun sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan, dan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi (prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian).²⁸

Selain itu, menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sedangkan menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur (karena kesalahannya) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.²⁹ Menurut Prof. Subekti, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang gagal memenuhi janji atau kewajibannya sehingga dapat dianggap melakukan wanprestasi.

²⁸ Prodjodikoro, Wirjono., 2022. *Azas-azas Hukum Perjanjian edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal 17

²⁹ *Ibid*, Hal 19

Wanprestasi memiliki kaitan yang kuat dengan hukum perikatan, karena wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati atau dijanjikan. Perikatan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atau prestasi tersebut. Dari perikatan-perikatan itulah, dapat terbentuknya suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menjelaskan, bahwa setiap perikatan lahir dari persetujuan atau berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, pengertian persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara, persetujuan juga dimaknai sebagai perjanjian, karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, istilah "perjanjian" dan "persetujuan" memiliki makna yang sama. Namun, istilah "kontrak" memiliki cakupan yang lebih sempit, karena merujuk pada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis.³⁰ Untuk memperjelas perbedaan antara perikatan dan perjanjian, Subekti memberikan uraian terkait pengertian perikatan, yakni “*Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau*

³⁰ Adipati, Medika Andarika., 2018. *Wanprestasi dalam Perjanjian dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, Hal 6

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".³¹ Sementara itu, perjanjian didefinisikan sebagai "*Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*".³²

Objek dalam perikatan berupa prestasi, yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan kreditur dalam setiap perikatan.³³ Bentuk atau wujud dari prestasi diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Mengacu pada kalimat yang menyatakan "*untuk memberikan sesuatu*" dalam perikatan, merupakan kewajiban pihak yang berutang (debitur) yaitu untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat atas kesepakatan bersama, sedangkan mengacu pada kalimat "*untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*" merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk para pihak yang berkepentingan untuk berbuat sesuatu

³¹ Hukumonline., *Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian*, [Hukumonline.com/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian](https://www.hukumonline.com/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian), Diakses pada 12 Desember 2024.

³² *Ibid.*

³³ BerandaHukum., *Prestasi, Wanprestasi, dan Ganti Rugi*, [Berandahukum.com/Prestasi-Wanprestasi-dan-Ganti Rugi](https://www.berandahukum.com/Prestasi-Wanprestasi-dan-Ganti-Rugi), Diakses pada 12 Desember 2024.

atau tidak berbuat sesuatu.³⁴ Supaya prestasi tersebut dapat dipenuhi, maka sifat-sifatnya pun juga perlu diketahui, yaitu:³⁵

1. Prestasi harus sudah ditentukan

Sifat ini memungkinkan bagi debitur untuk memenuhi perikatan.

Namun, apabila prestasi tersebut tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perikatan tersebut dianggap batal.

2. Prestasi itu harus dapat dimungkinkan

Sifat ini menjelaskan, bahwa prestasi tersebut dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upaya yang dimilikinya, namun jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka perikatan dapat dianggap batal.

3. Prestasi itu harus dibolehkan (halal)

Sifat ini menjelaskan, bahwa prestasi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Apabila prestasi tidak halal, maka perikatan tersebut dianggap batal.

4. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur

Sifat ini menjelaskan, bahwa kreditur memiliki hak untuk menggunakan, menikmati, serta memperoleh hasilnya. Apabila

³⁴ Sarwono., 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 304

³⁵ Tampoli, Inaya Aprilia., 2021. *Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau dari KUHPerdata*. Lex Privatum, Hal 54

hal tersebut tidak terpenuhi, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan.

5. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Artinya, prestasi seharusnya diselesaikan melalui satu tindakan yang langsung mengakhiri perikatan tersebut. Namun, jika prestasi dilaksanakan dalam beberapa tahap dan baru dianggap selesai saat tindakan terakhir dilakukan, hal ini dapat memengaruhi ketepatan waktu serta keakuratan dalam penyelesaian perikatan.

2. Unsur dan Macam Wanprestasi

a. Unsur-Unsur dalam Wanprestasi

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam konsep wanprestasi. Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada intinya menjelaskan, bahwa diadakannya suatu penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya suatu perikatan oleh debitur, telah dinyatakan lalai namun debitur tetap tidak berusaha memenuhi suatu prestasi, dan suatu prestasi diberikan atau dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.. Dari ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi sedikitnya tiga unsur wanprestasi, yaitu:³⁶

³⁶ Sinaga, Niru Anita; dan Darwis, Nurlely., 2015. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Hal 51

a. Adanya perjanjian yang sah.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPedata, syarat-syarat sah perjanjian diantaranya:

1. Kesepakatan Para Pihak

Maknanya suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dibuat tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman, melainkan atas kehendak bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPedata yang menyatakan bahwa Persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Untuk menentukan kecakapan seseorang, penting untuk mengetahui siapa saja yang menurut hukum dianggap tidak cakap atau tidak memiliki kemampuan hukum untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 330 KUHPedata, Seseorang dianggap cakap secara hukum apabila telah mencapai usia dewasa bilamana telah mencapai umur 21 tahun, kecuali jika sebelumnya telah menikah.

3. Suatu Hal Tertentu atau Pokok Persoalan Tertentu

Objek dari perjanjian tersebut (prestasi), seperti kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

4. Sebab yang Halal atau Tidak Terlarang

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap tidak sah jika didasarkan pada sebab yang tidak halal atau terlarang. Suatu sebab yang tidak halal atau terlarang disini adalah jika dilarang oleh Undang-Undang dan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

- b. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kewajibannya atau tidak menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan tidak memenuhi perjanjian, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai. Keadaan tersebut tergolong wanprestasi karena pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang seharusnya menerima haknya berdasarkan perjanjian. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi, baik berupa penggantian kerugian, bunga, maupun biaya lainnya, sesuai dengan hukum yang berlaku

atau isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Unsur wanprestasi ini merujuk pada situasi di mana seseorang telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang dilakukan dan telah dikenakan sanksi, namun tetap tidak memenuhi kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah ada. Tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum atau perjanjian, serta berpotensi menimbulkan kerugian lanjutan bagi pihak lain yang terlibat. Hal ini mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang sebelumnya telah diakui.

b. Macam Wanprestasi

Selain itu Prof. Subekti juga menjelaskan, bahwa wanprestasi adalah bentuk kelalaian atau kealpaan, yang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya:³⁷

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
Kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mewajibkan semua pihak yang terlibat untuk menaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Terjadinya Wanprestasi,

³⁷ Adipati, Medika Andarika., 2018. *Op.cit*, Hal 6

apabila salah satu atau kedua pihak gagal memenuhi prestasi yang sudah disepakati.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Meskipun sudah melakukan sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Terjadi ketika suatu pihak melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang sudah ditentukan diawal kesepakatan, walaupun prestasinya terpenuhi, namun keterlambatan pelaksanaannya bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan atau dilarang.

Terjadinya wanprestasi ketika salah satu pihak dengan sengaja melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati.

3. Seseorang Dinyatakan Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, kreditur dapat menyatakan bahwa debitur telah lalai dengan memberikan surat perintah atau dokumen sejenis, seperti surat peringatan (somasi), yang memuat

pemberitahuan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Bilamana debitur menghiraukan atau mengabaikan surat yang telah diberikan kreditur tersebut, maka debitur telah melakukan wanprestasi melalui suatu surat. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUHPerdata, diantaranya:³⁸

1) Surat Perintah

Surat perintah dikeluarkan oleh Hakim dengan bentuk penetapan. Melalui surat penetapan, juru sita akan memberitahukan secara lisan kepada debitur mengenai batas waktu terakhir untuk memenuhi kewajibannya (*exploit juru sita*).

2) Akta Sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan atau akta notaris.

3) Tersimpul dalam Perikatan itu Sendiri

Semenjak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan, kesengajaan, maupun kelalaian pihak debitur atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang diluar kemampuan debitur. Maka seseorang dapat dinyatakan wanprestasi bilamana:³⁹

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Artinya, debitur tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini

³⁸ *Ibid*, Hal 7

³⁹ Sinaga, Niru Anita; dan Darwis, Nurlily., 2015. *Op.cit*, Hal 51

dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur yang merupakan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Dalam ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya, ada beberapa hal yang perlu dibuktikan oleh debitur, diantaranya:

1. Keadaan Memaksa (*overmacht*) : Debitur harus membuktikan bahwa kegagalannya untuk memenuhi kewajiban disebabkan oleh suatu keadaan yang berada di luar kendali dan kemampuannya, seperti bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya.

2. Pelepasan Hak (*Release*) : Debitur harus menunjukkan adanya pelepasan hak dari kreditur, yang berarti kreditur dengan sengaja melepaskan haknya untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur.

3. Kreditur juga melakukan wanprestasi : Debitur dapat menyatakan bahwa kreditur juga melakukan wanprestasi, yang berarti kreditur tidak memenuhi kewajibannya sehingga menghambat debitur untuk memenuhi kewajibannya sendiri.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Bahwa debitur telah melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, namun tidak dengan sempurna sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, meskipun ada pemenuhan kewajiban, hasilnya tidak memuaskan atau tidak lengkap.

c. Terlambat memenuhi prestasi

Hal ini dapat terjadi ketika seorang debitur melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Bahwa debitur telah melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Hal ini merupakan pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Selain itu, pasal 1238 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa debitur dapat dinyatakan wanprestasi, jika debitur melaksanakan prestasi, namun melebihi waktu yang sudah diperjanjikan.⁴⁰ Dalam praktiknya, jika debitur gagal memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengajukan tuntutan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ke pengadilan untuk pemenuhan prestasi, serta menuntut biaya ganti rugi, bunga, dan biaya perkara.⁴¹ Begitu juga bilamana dalam praktik, kreditur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadinya wanprestasi.⁴²

⁴⁰ Hukumonline., *Beberapa Segi Hukum tentang Somasi (Bagian I)*, [Hukumonline.com/Beberapa-Segi-Hukum-tentang-Somasi](https://www.hukumonline.com/Beberapa-Segi-Hukum-tentang-Somasi), Diakses pada 13 Desember 2024.

⁴¹ Sarwono., 2011. *Op.cit*, Hal 305

⁴² *Ibid.*

4. Pembelaan atau Sangkalan Debitur atas Wanprestasi

a. Adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa atau *force majeure* merujuk pada situasi di mana debitur, tanpa itikad buruk, tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya keadaan atau peristiwa yang tidak terduga saat perjanjian dibuat, yang berada di luar kendalinya dan tidak dapat dibebankan tanggung jawab kepadanya. Terdapat 2 (dua) macam keadaan memaksa, diantaranya:⁴³

1. Keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*)

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

2. Keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*)

Keadaan memaksa yang relatif menggambarkan situasi di mana debitur sebenarnya masih mungkin melaksanakan prestasinya, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat berat atau tidak wajar. Kondisi ini memaksa debitur untuk menghadapi pengorbanan yang sangat besar, seperti biaya yang tidak sebanding dengan nilai prestasi, usaha yang melampaui batas kemampuan manusia secara normal, atau risiko bahaya yang sangat signifikan, seperti kerugian besar secara finansial atau

⁴³ Isradjuningtias, Agri Chairunisa., 2015. *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Veritas et Justitia, Hal 146

keselamatan jiwa. Dengan demikian, meskipun prestasi tetap dapat dilakukan, keadaan semacam ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pembebasan debitur dari kewajibannya.

Ketentuan umum dalam keadaan memaksa terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang pada dasarnya hanya mengatur masalah keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. Ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara menjelaskan, bahwa pihak yang berutang dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa kegagalannya melaksanakan perikatan secara tepat waktu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan di luar tanggung jawabnya, meskipun ia tidak bertindak dengan itikad buruk. Sedangkan, dalam Pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan, bahwa biaya, kerugian, dan bunga tidak perlu diganti apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja, atau jika karena alasan yang sama, debitur melakukan tindakan yang dilarang.

b. Kreditur Telah Lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Kreditur dianggap lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Hal ini termasuk dalam suatu bentuk pembelaan atau keberatan (eksepsi) yang menyatakan bahwa kreditur belum memenuhi prestasi yang

telah disepakati dalam perjanjian, sehingga tidak layak bagi kreditur untuk menuntut debitur agar melaksanakan kewajibannya. Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* juga termuat dalam pasal 1478 KUHPerdara, yang berbunyi “*si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya*”.⁴⁴

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Sudah menjadi prinsip umum dalam hukum perdata bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Akibat dari timbulnya wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dasar hukum yang digunakan apabila debitur melakukan wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”. Menurut Prof.

⁴⁴ Konsultanhukum, *Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi*, [Konsultanhukum/Pembelaan-Diri-bila-Dituduh-atau-Dinyatakan-Wanprestasi](#), Diakses pada 14 Desember 2024.

Subekti, terdapat beberapa hal yang dapat dituntut dari debitur yang lalai, yakni:⁴⁵

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat
2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya, sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi atas wanprestasi ditegaskan dalam Pasal 1244 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan melaksanakan atau keterlambatan memenuhi perikatan disebabkan oleh hal-hal tak terduga yang berada di luar tanggung jawabnya, meskipun ia tidak bertindak dengan itikad buruk.

Ganti rugi dalam wanprestasi adalah pembayaran sebagai pengganti kerugian atas suatu barang atau sesuatu yang bernilai menjadi rusak atau hilang karena kelalaian debitur. Ganti rugi ini harus dihitung berdasarkan nilai uang dan dibayarkan dalam bentuk uang.

⁴⁵ Maukar, Jemmy Saut; dan Bawole, Herlyanty Yuliana., 2024. *Tinjauan Hukum tentang Wanprestasi terhadap PLN yang Memutus Aliran Listrik Konsumen yang Menunggak Pembayaran*. Lex Privatum, Hal 9

Mengacu dalam Pasal 1246 KUHPperdata, penghitungan ganti rugi haruslah diatur secara rinci berdasarkan jenis dan jumlahnya, termasuk penghitungan kerugian yang dialami kreditur, penghitungan keuntungan yang akan diperoleh jika perjanjian dipenuhi, dan penghitungan ganti rugi bunga. Dengan demikian, ganti rugi yang diterima oleh kreditur terdiri dari:⁴⁶

1. Biaya merupakan biaya-biaya pengeluaran atau ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur
2. Rugi merupakan kerugian yang timbul atas kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepemilikan kreditur diakibatkan kelalaian debitur
3. Bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakan prestasinya.

Ganti rugi yang dituntut oleh kreditur kepada debitur memiliki batasan, dimana kerugian yang nyata dapat diperhitungkan semenjak atau saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak (debitur dan kreditur) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1247 KUHPperdata. Dengan demikian, debitur hanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau kerugian sebatas diduga adanya kerugian semenjak perjanjian dibuat.

⁴⁶ Adati, Medika Andarika., 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, Hal 4

Ganti rugi juga harus memiliki akibat secara langsung atas tidak dilaksanakannya perikatan melalui tindakan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan pasal 1248 KUHPerdara yang menjelaskan, bahwa *“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”*. Pada dasarnya ketentuan pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdara memberikan suatu perlindungan hukum kepada debitur walaupun telah melakukan wanprestasi kepada kreditur, berupa memberikan batasan ganti rugi atas kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan dan kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Putusan Hakim

Keputusan hakim adalah hasil akhir dari proses pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Harapannya dengan adanya putusan hakim, para pihak dapat menerima putusan tersebut supaya pihak yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh pihak lain dapat memperoleh kembali haknya. Sedangkan pihak yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak pihak lain, harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan atau memperbaiki hak tersebut. Dengan begitu, putusan pengadilan menjadi alat untuk

menegakkan keadilan dan menjaga tatanan hukum dalam masyarakat.

Guna dapat memberikan putusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dalam peradilan harus benar-benar memahami duduk perkara yang sesungguhnya dan aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutuskan perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan.⁴⁷

Mengacu pada beragam literatur yang ada, para ahli hukum berupaya untuk memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan putusan hakim. Terdapat beragam definisi yang berbeda tentang putusan hakim, namun jika ditelaah lebih mendalam, terdapat kesamaan pemahaman yang dapat ditemukan di antara definisi-definisi tersebut. Beberapa definisi terkait putusan hakim adalah, sebagai berikut.:

a. Muhammad Nasir menjelaskan, bahwa :

“Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk

⁴⁷ Mulyadi, Lilik., 2013. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Alumni, Hal 204

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa”.⁴⁸

b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan, bahwa :

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.⁴⁹

c. Riduan Syahrani, S.H. menjelaskan, bahwa :

“Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.⁵⁰

d. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menjelaskan, bahwa :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.⁵¹

Berdasarkan beragam definis mengenai putusan hakim diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis

⁴⁸ Nasir, Muhammad., 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, Hal 194

⁴⁹ Mertokusumo, Sudikno., 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Hal 174

⁵⁰ Syahrani, Riduan., 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, Hal 83

⁵¹ Mulyadi, Lilik., 2013. *Op.Cit.* Hal 205

oleh hakim dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat negara dan pernyataan tersebut dibacakan atau diucapkan di depan persidangan dan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, bahwa setiap proses peradilan harus dilakukan secara independen, tanpa campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menerapkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang mengharuskan Hakim mengadili sesuai dengan hukum tanpa membeda-bedakan pihak manapun. Beberapa asas putusan hakim yang wajib ditegakkan telah diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, serta Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:⁵²

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Asas ini menjelaskan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut,

⁵² Danialsyah, H; Lubis, Muhammad Ridwan; dan Siregar, Gomgom., 2023. *Hukum Acara Perdata-Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, Hal 226-241

dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup dalam pertimbangannya atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang dapat menjadi dasar dalam pertimbangan dalam pengambilan putusan hakim, yakni :

1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan

Hal ini merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang. Hakim akan mengacu pada pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menentukan dasar hukum dalam memberikan putusan.

2) Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang tidak tertulis, namun diakui dan diterima secara luas dalam masyarakat sebagai praktik yang berulang dan konsisten. Hakim dapat mempertimbangkan hukum kebiasaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, jika tidak ada ketentuan tertulis yang spesifik.

3) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau referensi

dalam mengambil keputusan atas perkara yang serupa. Hakim dapat merujuk pada yurisprudensi untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

4) Doktrin hukum

Doktrin hukum adalah suatu pendapat atau pandangan para ahli hukum yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Doktrin dapat digunakan sebagai referensi oleh hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau ketika adanya kekosongan hukum.

Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam putusan akhir tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup peraturan tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Putusan hakim yang tidak memiliki cukup pertimbangan adalah masalah yuridis yang mengakibatkan putusan hakim dapat dibatalkan pada tingkat di atasnya (banding atau kasasi).

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili seluruh aspek dari gugatan yang diajukan di pengadilan secara menyeluruh. Hakim tidak diperkenankan hanya menangani sebagian dari gugatan atau mengabaikan bagian lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R. menegaskan bahwa, pengadilan memiliki kewajiban untuk tidak hanya memeriksa dan memutus seluruh gugatan yang diajukan. Dikarenakan cara mengadili tersebut, bertentangan dengan asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan putusan hakim dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Ketentuan di atas juga berlaku pada gugatan reconvensi. Hakim tidak diperkenankan hanya mempertimbangkan dan memutuskan gugatan konvensi saja, padahal tergugat telah mengajukan gugatan reconvensi. Sesuai dengan ketentuan pasal 132 b HIR ayat (3) yang menegaskan, bahwa jika tergugat mengajukan gugatan reconvensi, maka gugatan tersebut harus diselesaikan dan diputuskan bersamaan dengan gugatan konvensi. Dengan kata lain, kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus secara bersamaan.

Tidak semua kelalaian hakim dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR akan

berujung pada pembatalan putusan. Dalam beberapa kasus tertentu, kelalaian tersebut tidak dianggap fatal dan masih dapat diperbaiki atau dikoreksi melalui proses hukum di tingkat pengadilan berikutnya, seperti banding atau kasasi. Akan tetapi, terlepas dari kebolehan memperbaiki kelalaian Hakim memberikan putusan yang tidak mengadili dan memutuskan seluruh gugatan pada tingkat selanjutnya, prinsip umum untuk memeriksa dan mengadili keseluruhan putusan tetap harus ditegakkan, serta kelalaian dalam memeriksa sebagian putusan tetap menjadi dasar untuk membatalkan putusan.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini dikenal sebagai *ultra petitum partium*, yang berarti bahwa putusan hakim tidak boleh memberikan lebih dari apa yang diminta dalam gugatan. Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Hakim yang mengabulkan melebihi dari posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum partium*, putusan harus dinyatakan cacat meskipun tindakan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dari hakim maupun sesuai dengan kepentingan umum. Dengan demikian, hakim yang

melanggar prinsip *ultra petitum partium* dipersamakan dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, dikarenakan :

- 1) Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.
- 2) Tindakan hakim yang melebihi dari yang dituntut, senyatanya melampaui batas wewenang yang diberikan oleh pasal 178 ayat (3) HIR, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya.

d. Diucapkan di Muka Umum

Asas putusan diucapkan dalam persidangan untuk umum atau di muka umum ini, ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :⁵³

(1) *“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*

(2) *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum*”.

Penerapan asas ini, bersifat memaksa (*imperative*), yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas putusan yang bersifat adil dan jujur (*fair trial*). Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan haruslah berdasarkan proses yang jujur sejak awal, dimulai dari pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Asas ini juga disebut sebagai “*the open justice principle*” yang memiliki tujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan.

3. Jenis Putusan Hakim

a. Ditinjau dari Penjatuhan Putusan Hakim

Berlandaskan pada pasal 185 ayat (1) HIR, diketahui penjatuhan putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussen vonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*) dengan penjelasannya, sebagai berikut:

- 1) Putusan sela adalah putusan yang diberikan oleh hakim sebelum putusan akhir, yang dapat dijatuhkan selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung. Namun, putusan sela tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu-kesatuan dengan putusan akhir

mengenai pokok perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara guna memudahkan hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Rv. diantaranya :

a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.⁵⁴ Putusan ini memiliki sifat berupa tidak mempengaruhi pokok perkara karena putusannya dimaksud untuk mempersiapkan putusan akhir. Sebagai contoh putusan tentang atur cara pengajuan bukti, penetapan jadwal sidang, putusan tentang penyitaan barang, dan lain sebagainya.

b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan

⁵⁴ Mulyadi, Lilik., 2013. *Op.Cit*, Hal 211

akhir karena hasil pemeriksaan alat bukti dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan putusan akhir. Sebagai contoh dijatuhkan putusan sela untuk memutus eksepsi kewenangan mengadili (absolut dan relatif), eksepsi daluwarsa, eksepsi ketidaksempurnaan dokumen gugatan atau ketidaklengkapan berkas.

c) Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan *incident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.⁵⁵ Seperti:

- a. Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat
- b. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya putusan serta merta.
- c. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tussenkost, vrijwaring*) dan sebagainya.

d) Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan

⁵⁵ Sarwono., 2011. *Op.Cit*, Hal 214

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵⁶ Dikarenakan putusan provisionil bersifat mendesak, maka putusan ini dapat dilakukan atau dilaksanakan terlebih dahulu oleh hakim yang memeriksa, walaupun belum adanya putusan akhir. Putusan provisionil ini identik dengan putusan *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun terdapat perbedaan terhadap kedua putusan tersebut. Putusan provisionil ditujukan untuk perkara mendesak yang membutuhkan eksekusi segera, meskipun putusan akhir belum diberikan, guna mencegah barang yang dipersengketakan dimusnahkan atau disembunyikan oleh tergugat. Sedangkan putusan *serta merta* adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi sudah bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan kata lain, putusan *serta merta* memungkinkan pelaksanaan keputusan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memberikan keadilan yang cepat dan efektif bagi pihak yang menang.

⁵⁶ Sugeng, Bambang; dan Sujayadi., 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 88

2) Putusan akhir atau dalam sistem *common law* disebut sebagai *final judgement*, merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara. Putusan akhir dibedakan berdasarkan sifatnya sehingga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam putusan, diantaranya:

a) Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan, menyatakan apa yang sah, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan ini berisi penjelasan atau penetapan tentang suatu hak dan status kemudian dicantumkan dalam amar putusan atau diktum putusan. Dengan adanya putusan tersebut, dianggap telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.⁵⁷

b) Putusan *Constitutif* adalah putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum, menciptakan, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang

⁵⁷ Yani, Neng Nurhayan., 2016. *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia, Hal 200

baru. Karakteristik dari putusan *constitutif* adalah putusan ini tidak memerlukan tindakan dari pihak lawan yang kalah untuk melaksanakan putusan. Dikarenakan putusan ini tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, misalnya pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan perintah. Jadi, setelah putusan *constitutif* dijatuhkan, keadaan hukum yang baru secara otomatis berlaku dan diakui secara hukum. Perubahan keadaan hukum sekaligus terjadi pada saat putusan *constitutif* diucapkan tanpa melalui upaya memaksa.⁵⁸

c) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Putusan ini diartikan sebagai putusan yang berisi hukuman. Biasanya, putusan *condemnatoir* muncul akibat adanya hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang didasarkan pada terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dan perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif dan

⁵⁸ Sugeng, Bambang; dan Sujayadi., 2012. *Op.Cit.* Hal 87

konstitutif.⁵⁹ Jadi, sebelum memberikan perintah atau hukuman, pengadilan harus terlebih dahulu menetapkan atau menegaskan suatu keadaan hukum melalui amar deklaratif atau konstitutif, supaya perintah atau hukuman yang diberikan memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

b. Ditinjau dari Isi Gugatan atau Perkara

Putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan isi gugatan atau perkara yang diajukan di pengadilan yang dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:⁶⁰

1. Putusan Tidak Menerima.

Putusan ini menyatakan bahwa hakim tidak menerima (*niet ontvankelijk verklaart*) gugatan penggugat atau permohonan pemohon karena gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan aspek formal dalam penyusunan gugatan, meliputi kelengkapan identitas para pihak, kompetensi pengadilan baik relatif maupun absolut, kedudukan hukum (*legal standing*), kejelasan mengenai objek gugatan, dan hal-hal lainnya.⁶¹ Contoh gugatan

⁵⁹ Yani, Neng Nurhayan., 2016. *Op.Cit.* Hal 201

⁶⁰ *Ibid*, Hal 205-207

⁶¹ Hukumonline., *Beda Putusan Ditolak dan Putusan Tidak Dapat Diterima*, [Hukumonline.com/BedadPutusanDitolakdanPutusanTidakDapatDiterima](https://www.hukumonline.com/BedadPutusanDitolakdanPutusanTidakDapatDiterima), Diakses pada 15 Desember 2024

mengandung cacat formil adalah gugatan yang tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, diantaranya:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan kabur atau *obscuur libel*;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif; dan sebagainya.

2. Putusan Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan ditolak oleh hakim disebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat patut dihukum. Menurut M. Yahya Harahap, seorang Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.⁶²

3. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan Menolak atau Tidak Menerima Seluruhnya.

⁶² *Ibid.*

Dalam kasus ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, sehingga :

- a. Dalil gugatan yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan;
- b. Dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak;
- c. Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

4. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Guna mengabulkan suatu petitum harus didukung dengan dalil gugatan.

4. Kekuatan Hukum Putusan Hakim

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusan hakim dalam perkara perdata dibedakan menjadi 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan yang belum menjadi tetap dan putusan yang sudah menjadi tetap.⁶³ Putusan belum menjadi tetap (belum berkekuatan hukum tetap) artinya putusan tersebut belum bersifat final atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan masih bisa diajukan

⁶³ Yani, Neng Nurhayan., 2016. *Op.Cit.* Hal 225

upaya hukum, seperti perlawanan, banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang sudah menjadi tetap (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) adalah putusan yang sudah final dan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak ada lagi peluang untuk mengajukan upaya hukum biasa terhadap keputusan tersebut dan keputusan itu tidak dapat diubah atau diganggu gugat. Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat beberapa jenis kekuatan yang melekat, antara lain:⁶⁴

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kepastian hukum dan sifat mengikat, yang berfungsi untuk menetapkan hak atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, dan/atau menentukan suatu keadaan hukum tertentu untuk menghilangkan keadaan hukum lain yang bertentangan. Akibat dari kekuatan mengikat dari suatu putusan adalah bahwa perkara yang telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan kembali ke pengadilan (*litis finiri oportet*).

b. Kekuatan Membuktikan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki nilai pembuktian yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam

⁶⁴ *Ibid.* Hal 226-228

putusan tersebut oleh para pihak yang bersengketa. Dikarenakan putusan hakim adalah pembentuk hukum *in concreto*, dimana hakim tidak hanya menegakkan hukum yang telah ada, tetapi juga menetapkan hukum dalam kasus tertentu yang mereka tangani sehingga peristiwa atau fakta yang telah ditetapkan dalam putusan dianggap benar dan memiliki kekuatan bukti sempurna.

c. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang tercantum dalam setiap putusan. Namun, tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang memerlukan pelaksanaan, sedangkan untuk putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tidak memerlukan suatu pelaksanaan karena sudah mempunyai akibat hukum.

5. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak dan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *Legal Reasoning*.⁶⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa pertimbangan hakim atau *Legal Reasoning* adalah bagian dari putusan Pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.⁶⁶ Dalam pendekatan kasus, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perkara tertentu, tetapi juga dapat menjadi pedoman hukum untuk kasus-kasus mendatang. Hal yang mengikat dari putusan tersebut adalah *Ratio Decidendi*, yaitu alasan atau pertimbangan hukum yang secara langsung terkait dengan pokok perkara yang sedang diperiksa dan bersifat mengikat pada kasus yang serupa di masa depan.⁶⁷

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga membutuhkan alat bukti dan menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak

⁶⁵ Isnantiana, Nur Iftitah., 2017. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam, Hal 41

⁶⁶ *Ibid.* Hal 53

⁶⁷ *Ibid.*

yang berperkara sehingga hakim hanya cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*.⁶⁸

Hakim hanya bisa membuat keputusan jika yakin bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, dan keyakinan ini harus didukung oleh bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran peristiwa atau fakta tersebut. Hal tersebut, ditujukan supaya hakim dapat menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan realitas hukum yang ada.

Suatu putusan hakim dapat dinilai mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan apabila pertimbangan hakim dilakukan dengan penuh kehati-hatian, adil dan cermat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.⁶⁹

⁶⁸ Hukumonline., *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Hukumonline.com/Pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata, Diakses pada 19 Januari 2025

⁶⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak yang diatur oleh Undang-Undang, yang diberikan kepada setiap pihak yang bersengketa di pengadilan untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan hakim.⁷⁰ Artinya, setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang merasa dirugikan oleh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Terdapat beberapa manfaat dengan diberikannya hak upaya hukum kepada setiap orang yang berperkara, diantaranya:⁷¹

1. Untuk mencegah adanya hakim yang berpihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara
2. Untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara
3. Untuk memicu hakim dalam melaksanakan tugasnya supaya dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan keputusan yang adil
4. Untuk terciptanya asas peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
5. Untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah

⁷⁰ Sarwono., 2011. *Op.Cit*, Hal 350

⁷¹ *Ibid*, Hal 351

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penjelasan adalah sebagai berikut:

a. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menanggihkan eksekusi, namun bilamana dalam putusan tersebut terdapat ketentuan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad ex*) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”⁷², maka eksekusi akan tetap berjalan meskipun telah diajukannya upaya hukum.⁷³ Perlawanan terhadap putusan hakim tersebut, dapat mencakup putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam kajian teori yang menjadi dasar

⁷² *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

⁷³ Sutantio, Retnowulan; dan Oeripkartawinata., 2009. *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Mandar Maju, Hal 142

penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai upaya hukum banding dan kasasi, berikut penjelasannya:

1) UPAYA HUKUM BANDING

Banding merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.⁷⁴ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 281 K/Sep/1975 tanggal 2 Desember 1975 menjelaskan, bahwa "*Permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya*".⁷⁵ Dengan diajukannya banding oleh pihak yang dikalahkan ke Pengadilan tinggi, putusan menjadi mentah kembali dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pelaksanaan putusan hakim tidak dapat segera dilakukan karena adanya upaya hukum banding. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan di tingkat pertama dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi oleh pihak-

⁷⁴ Sitorus, Syahrul., 2018. *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan derden Verzet)*. Jurnal Hikmah, Hal 66

⁷⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 281 K/Sep/1975 tertanggal 2 Desember 1975

pihak terkait, kecuali jika undang-undang menetapkan pengecualian.

Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak mengajukan banding, hal tersebut tidak menghalangi pihak lain untuk mengajukan banding juga.⁷⁶ Permohonan banding atas suatu perkara diajukan oleh pihak yang kalah atau melalui kuasa hukumnya kepada panitera Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah tanggal dan hari putusan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Peradilan tingkat banding merupakan peradilan “ulangan” atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri⁷⁷ dimana Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Dengan demikian, hakim tingkat pertama dan banding merupakan hakim fakta atau *Judex Facti*.⁷⁸ Dasar hukum banding semula diatur dalam pasal 188 sampai

⁷⁶*Ibid.* Hal 150 - 151

⁷⁷ Mulyadi, Lilik., 2013. *Op.Cit.* Hal 226

⁷⁸ Hukumonline., *Arti Judex Factie dan Judex Juris*, [Hukumonline.com/Arti-Judex-Factie-dan-Judex-Juris](https://www.hukumonline.com/Arti-Judex-Factie-dan-Judex-Juris), Diakses pada 18 Desember 2024.

dengan pasal 194 HIR (untuk Jawa dan Madura) kemudian pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg (untuk luar Jawa dan Madura), namun pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan juga diatur dalam pasal 3 jo. pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.⁷⁹

Dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Pengadilan Tinggi akan mengevaluasi apakah proses pemeriksaan telah dilaksanakan secara teliti sesuai prosedur Undang-Undang, serta menilai apakah putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar atau sebaliknya. Bilamana putusan dianggap benar, Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Namun, jika putusan tersebut dianggap salah, Pengadilan Tinggi akan membatalkannya dan memberikan putusan baru yang berbeda dari Pengadilan Negeri.⁸⁰

Pemeriksaan dalam tingkat banding umumnya hanya terhadap berkas-berkas yang telah dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, sedangkan mengenai pemeriksaan kedua

⁷⁹ Hukumonline., *Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet*, [Hukumonline.com/Upaya-Hukum-Banding-Kasasi-dan-Verzet](https://www.hukumonline.com/Upaya-Hukum-Banding-Kasasi-dan-Verzet), Diakses pada 16 Desember 2024.

⁸⁰ Sutantio, Retnowulan; dan Oeripkartawinata., 2009, *Op.Cit.* Hal 148

belah pihak dalam perkara tidak dilakukan pemeriksaan kembali.⁸¹ Namun, ada situasi tertentu yang memungkinkan hal tersebut terjadi, yakni apabila Pengadilan Tinggi menilai bahwa pemeriksaan di Pengadilan Negeri sebelumnya masih memiliki kekurangan atau belum dilakukan dengan sempurna sehingga Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sela, dengan maksud untuk melengkapi pemeriksaan itu sendiri atau dikembalikan ke Pengadilan Negeri.⁸²

Prosedur mengajukan permohonan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 7 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, diantaranya:⁸³

1. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan oleh berkepentingan maupun kuasanya.
2. Dinyatakan dihadapan panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan

⁸¹ Sarwono., 2011. *Op.Cit*, Hal 353

⁸² *Ibid.* Hal 354

⁸³ Sitorus, Syahrul., 2018. *Op.Cit.* Hal 66

pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini, tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi (Putusan MARI Nomor 39 k/Sip tahun 1973, tanggal 11 September 1975).
7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam Undang-Undang, sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Terdapat 4 (empat) jenis putusan yang dapat diberikan dalam peradilan tingkat banding, diantaranya:⁸⁴

⁸⁴ Mulyadi, Lilik., 2013. *Op. Cit.* Hal 244-246

a. Menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterima

Berhubungan dengan alasan-alasan diajukan permohonan banding, maka amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dikarenakan putusan Pengadilan Negeri melanggar hal-hal bersifat formil. Ringkasnya, Pengadilan Negeri telah melanggar tata tertib Hukum Acara. Contohnya, surat kuasa untuk banding tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, materi perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, pemingking mengajukan permohonan banding melebihi tenggang waktu ditentukan Undang-Undang, dan lain sebagainya.

b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Apabila Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi menilai benar dan tepat, baik mengenai Hukum Acara maupun Hukum Material apa yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pada umumnya, bila Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri maka dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi lazimnya, berbunyi “Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dengan

segala pertimbangan dan alasan-alasan seperti tersebut dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih putusan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan”.

c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Apabila suatu putusan Pengadilan Negeri dimohonkan banding, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maka hakim banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut, dinilai tidak benar baik ditinjau dari penerapan hukum acara, hukum material, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal putusan Pengadilan Negeri dibatalkan maka Pengadilan Tinggi langsung mengadili sendiri perkara itu.

d. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri

Suatu putusan Pengadilan Negeri diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi diartikan bahwa Pengadilan Tinggi memandang putusan Pengadilan Negeri tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki. Dalam praktik, perubahan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi lazimnya hanya beberapa bagian tertentu dari amar, sedangkan

bagian pertimbangan hukum tetap dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

2) UPAYA HUKUM KASASI

Upaya hukum kasasi (*cassatie*) merupakan lembaga hukum yang dilahirkan di Perancis dengan istilah “*cassation*” dan berasal dari kata kerja “*casser*” yang berarti membatalkan atau memecahkan yang merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain, namun bukan berarti pemeriksaan tingkat ketiga.⁸⁵ Mahkamah Agung RI bukan sebagai pemeriksaan tingkat ketiga karena dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, namun hanya memeriksa masalah hukumnya atau penerapan hukumnya. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung RI termasuk dalam *judex juris*, yakni hanya berwenang menentukan dan memeriksa penetapan hukum dalam pertimbangan hukum suatu putusan.⁸⁶

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.⁸⁷ Dasar

⁸⁵ *Ibid.* Hal 247

⁸⁶ Hukumonline., *Arti Judex Factie dan Judex Juris*, [Hukumonline.com/Arti-Judex-Factie-dan-Judex-Juris](https://www.hukumonline.com/Arti-Judex-Factie-dan-Judex-Juris), Diakses pada 19 Desember 2024.

⁸⁷ Sutantio, Retnowulan; dan Oeripkartawinata., 2009. *Op.Cit.* Hal 163

hukum dalam melakukan pemeriksaan di tingkat kasasi terhadap perkara perdata yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, yaitu mulai dari pasal 43 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mengacu pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan, bahwa terdapat beberapa alasan lain yang perlu disertakan dalam pengajuan permohonan kasasi yang digunakan sebagai dasar kasasi dalam putusan atau penetapan pengadilan, diantaranya:⁸⁸

a. Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang.

Maksud dari tidak berwenang disini, adalah kewenangan yang berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pada pengadilan, sedangkan dalam melampaui batas bisa terjadi bilamana pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

b. Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku.

Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam menerapkan hukum, baik dari segi hukum formil

⁸⁸ Hsb, Putra Haloman., 2015. *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*. Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi, Hal 45-46

maupun hukum materiil, sedangkan dalam melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah menerapkan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Lalai dalam Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Mengakibatkan Batalnya Putusan yang Bersangkutan.

Adanya kewajiban yang harus dipenuhi dari *Judex Facti* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dalam dasar alasan ini adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut oleh *Judex Facti* sehingga dikategorikan sebagai suatu kelalaian dan harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung (*Judex Juris*).

Pihak yang berhak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ialah para pihak yang terlibat dalam perkara atau wakilnya yang diberikan kuasa secara khusus untuk itu dalam perkara perdata ataupun perkara tata usaha negara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata

Usaha Negara.⁸⁹ Hal tersebut, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pemohon dalam mengajukan permohonan kasasi juga wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang merupakan suatu syarat mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Namun, jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara berdasarkan putusan Pengadilan tingkat Banding ternyata tidak juga atau belum mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain. Lebih jelasnya prosedur dan tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi, diantaranya:⁹⁰

⁸⁹ Mulyadi, Lilik., 2013. *Op.Cit.* Hal 248

⁹⁰ Sitorus, Syahrul., 2018. *Op.Cit.* Hal 68

1. Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah relaas pemberitahuan putusan banding diterima oleh Pemohon Kasasi;
2. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas;
3. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi;
4. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Memori Kasasi pada lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori Kasasi;

6. Setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan putusan Peradilan Tingkat Kasasi yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi, seperti dilampauinya tenggang waktu melakukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, belum dipenuhinya upaya hukum lain (verzet dan banding), tidak ada atau terlambat dalam mengajukan memori kasasi, dan lain sebagainya, maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Permohonan Kasasi Ditolak

Suatu permohonan kasasi dapat ditolak oleh Mahkamah Agung dapat dikarenakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa permohonan kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang hakim kasasi

misalnya tentang penilaian hasil pembuktian, penghargaan atas suatu fakta, dan lain sebagainya. Dapat pula, karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

c. Permohonan Kasasi Dikabulkan

Suatu permohonan kasasi dikabulkan berarti alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi dianggap telah salah atau tidak benar dan tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain (Pasal 30 dan 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985). Dalam hal permohonan kasasi dikabulkan, karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* dengan adanya 2 (dua) kemungkinan sikap dari Mahkamah Agung, yaitu:

1. Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya.
2. Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

b. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Upaya hukum luar biasa merupakan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan peninjauan kembali (*Request Civiel*). Dalam upaya hukum luar biasa ini menganut asas tidak menanggihkan eksekusi, jadi meskipun pihak ketiga mengajukan upaya hukum luar biasa eksekusi akan tetap berjalan. Dikatakan upaya hukum luar biasa dikarenakan upaya ini ditujukan pada putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah agar putusan tersebut mentah kembali.

1) UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (*Request Civil*)

Peninjauan kembali atau *request civil* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap, upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk membuka kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁹¹ Peninjauan kembali ini, merupakan suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dapat

⁹¹ Harahap, M. Yahya., 2017. *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 47

mentah kembali. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, upaya hukum peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).⁹²

Dalam perkara perdata, peninjauan kembali semula diatur dalam Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yakni hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa.⁹³ Peninjauan kembali ini, dikenal dengan *request civil* yang diatur dalam Rv. pasal 385 sampai dengan pasal 401. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, peninjauan kembali yang semula diatur dalam Rv. ditiadakan dengan tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian, mengacu pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pihak-pihak terkait dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

⁹² Mulyadi, Lilik., 2013. *Op.Cit.* Hal 264

⁹³ Prodjodikoro, Wirjono., 2000. *Op.Cit.* Hal 193

hukum tetap, jika terdapat kondisi atau keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, upaya hukum peninjauan kembali juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Upaya hukum peninjauan kembali memiliki manfaat berupa memperbaiki dan mencegah adanya putusan peradilan yang tidak mencerminkan keadilan, baik itu keputusan pengadilan tingkat pertama maupun terakhir.⁹⁴ Hal ini, bisa disebabkan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara di tingkat Pengadilan Pertama tidak dapat hadir dan juga tidak sempat menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dengan cara mengajukan banding, contohnya putusan *verstek* yang merupakan penjatuhan putusan oleh hakim karena tidak hadirnya

⁹⁴ Sarwono., 2011. *Op.Cit.* Hal 361

tergugat dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut secara 2 (dua) kali berturut-turut, begitu juga terhadap putusan yang diberikan di tingkat banding dan kasasi jika menurut pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan menyatakan keputusan yang diberikan belum mencerminkan keadilan, sehingga pihak yang dikalahkan juga dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.⁹⁵

Upaya hukum peninjauan kembali hanya bisa dilakukan sekali sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “*permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*”. Pasal tersebut menimbulkan suatu multitafsir terkait mekanisme peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, dimana dalam satu perkara hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh salah satu pihak saja atau masing-masing pihak dapat mengajukan 1 (satu) kali dalam mengajukan peninjauan kembali. Pembatasan pengajuan peninjauan kembali ini, menimbulkan suatu perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum.

Diskursus oleh Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa esensi dari lembaga peradilan adalah proses penciptaan suatu

⁹⁵ *Ibid.*

keadilan, demi keadilan peninjauan kembali tidak selayaknya dibatasi dengan jumlah maksimal.⁹⁶

Permasalahan ini berujung diajukannya uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang teregistrasi dengan Nomor 34/PUU-XI/2013 atas uji materiil pasal 268 ayat (3) KUHAP atas frasa *“permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja”*.⁹⁷

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut adalah terdapat dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”* yang bermakna bahwa peninjauan kembali tidak dapat dibatasi hanya 1 (kali) karena peninjauan kembali dalam perkara

⁹⁶ Ardiansyah, Farangga Harki., 2020. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal 3

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang pasal 268 ayat (3) KUHAP

pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia yang fundamental, yaitu kebebasan dan kehidupan manusia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangannya dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, bahwa upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara diluar pidana, termasuk perkara perdata tetap dibatasi dengan 1 (satu) kali didasari dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali, jika ditemukan bahwa suatu permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) kali, maka demi kepastian hukum dan untuk mencegah penumpukan permohonan di Mahkamah Agung diberikannya petunjuk, sebagai berikut :⁹⁸

1. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali, baik dalam perkara perdata maupun pidana, dianggap bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, jika suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali untuk

⁹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali

kedua kalinya atau lebih, Ketua Pengadilan tingkat pertama harus menolak permohonan tersebut. Penolakan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung.

2. Apabila dalam suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, dan diantaranya ada yang diajukan peninjauan kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, dalam perkara perdata dapat diajukannya upaya hukum peninjauan kembali untuk kedua kalinya dengan syarat adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dan objek perkara sama. Hal ini bertujuan untuk menyatakan batal salah satu dari 2 (dua) putusan yang saling bertentangan itu.

Guna mengetahui pihak siapa saja yang dapat melakukan permohonan peninjauan kembali, dapat dilihat melalui

ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut :⁹⁹

- (1) *Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu*
- (2) *Apabila dalam proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.*

Dari ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga, yaitu individu yang bukan ahli waris dari pihak perkara dan awalnya tidak terlibat dalam perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut dengan alasan apapun.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu wewenang penuh dari Mahkamah Agung. Alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata telah

⁹⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya :¹⁰⁰

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Misalnya:

Pihak lawan dimenangkan dalam persidangan ternyata alat bukti kepemilikan atas hak milik palsu baru diketahui setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Misalnya :

1. Adanya alat bukti baru berupa surat keterangan wasiat yang sah dikeluarkan dari kantor daftar pusat wasiat di Jakarta dan kantor notaris
2. Adanya alat bukti baru berupa surat keterangan waris yang dibuat baik oleh Notaris, Kepala Desa, dan penetapan ahli waris dari pengadilan.

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Misalnya :

¹⁰⁰ Sarwono., 2011. *Op.Cit.* Hal 363-364

1. Pengadilan mengabulkan tuntutan yang tidak dimasukkan dalam petitum gugatan
 2. Pengadilan mengabulkan tuntutan yang melebihi dari *petitum*
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Misalnya:

Hakim mengabulkan hanya sebagian atas tuntutan yang ada dalam petitum tetapi yang sebagian lagi tidak dikabulkan dan tidak dipertimbangkan tentang sebab-sebabnya atau alasan-alasannya.

- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Misalnya :

Dalam perkara "*nebis in idem*", yaitu perkara yang sama baik dalam mengenai subjek hukumnya, objek hukumnya, alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, perkaranya diajukan kembali dan keputusan kedua bertentangan atau berlainan dengan keputusan yang pertama. Dalam praktiknya, jika

pengadilan menangani perkara yang sama baik itu tentang subjek hukum, objek hukumnya, alasannya, putusannya telah diputus oleh hakim dalam pengadilan yang sama pula diajukan untuk kedua kalinya, dan diberikan keputusan yang berlainan atau bertentangan, maka keputusan hakim yang demikian merupakan cacat hukum dan dapat batal demi hukum. Dikarenakan dalam perkara “*nebis in idem*” ini merupakan larangan dan pengadilan secara yuridis tidak diperbolehkan untuk menanganinya untuk kedua kalinya.

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Misalnya :

Dalam kepala keputusan pengadilan tidak mencantumkan tentang kalimat yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga secara yuridis keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Terdapat tenggang waktu dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali yang telah diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi bahwa “*Tenggang waktu pengajuan*

permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tselah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- d. Yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”.*

Terdapat beberapa tahapan prosedur dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, diantaranya:¹⁰¹

1. Pihak berwenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Ketua

¹⁰¹ Yani, Neng Nurhayan., 2016. *Op.Cit*, Hal 195-196

Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
3. Bila permohonan diajukan secara tertulis, maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).
4. Bila diajukan secara lisan, maka dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).
5. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
6. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon dengan paling lambat 14 (empat belas) hari

dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).

7. Pihak lawan hanya memiliki waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila melewati batas waktu maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).

8. Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985).

9. Permohonan peninjauan kembali yang dilengkapi dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985).

10. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali (Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985).

E. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG

Penyebutan kabul bodong dalam putusan kasasi, bukanlah suatu istilah yang dibuat-buat. Melainkan istilah putusan kabul bodong termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana poin ke-4 (keempat), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menjelaskan bahwa "*Amar putusan "Kabul Bodong" (permohonan kasasi dikabulkan tetapi pemohon kasasi dirugikan) adalah Tolak dengan Perbaikan, apabila:*

- a. Terdakwa mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan memperberat hukuman Terdakwa.*
- b. Jaksa atau penuntut Umum mengajukan kasasi mohon hukuman diberatkan, tetapi hukuman Terdakwa diperingan.*
- c. Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti".¹⁰²*

Dari penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, diketahui bahwa putusan yang bersifat "Kabul Bodong" secara tegas dilarang dalam Putusan Kasasi dan dianjurkan untuk segera dilakukannya

¹⁰² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

perbaikan putusan. Selain itu, istilah Putusan yang bersifat “Kabul Bodong” ini juga ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B, Tindakan Pidana Umum Poin ke-13 (*tiga belas*) yang menjelaskan bahwa, “*Permasalahan: Putusan perkara kasasi yang hanya merubah lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :*

- a. *Sebagian beranggapan diputus dengan “mengabulkan permohonan kasasi..., batal JF, adili sendiri..., dan kemudian merubah lama pidana;*
- b. *Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;*

Solusi :

- a. *Judex Juris dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan JF dengan alasan kurang pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd).*
- b. *Amarnya : Tolak perbaikan.*
- c. *Tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi JPU, namun substansinya justru meringankan/membebasan Terdakwa, atau mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa namun pidananya malah diperberat (dikenal dengan istilah: “kabul bodong”).*

*d. Hakim kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yg diajukan Pemohon Kasasi bila putusan JF tidak cukup pertimbangan hukumnya”.*¹⁰³

Kesimpulan dari pernyataan diatas, bahwa istilah “kabul bodong” merujuk pada suatu putusan kasasi yang bersifat final dan mengikat yang dimana mengabulkan permohonan kasasi namun justru merugikan pemohon kasasi, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan harus segera diperbaiki.

F. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEADILAN HUKUM

Keadilan hukum dapat didefinisikan sebagai prinsip moral dan etis yang mendasari pemahaman dan pelaksanaan hukum yang adil.¹⁰⁴ Sesuai dengan bunyi sila ke-5 dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menandakan bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus dirasakan oleh semua orang karena merupakan hak setiap warga negara, dan negara harus menjamin keadilan bagi setiap individu. Keadilan hukum juga memiliki hubungan erat dengan legalitas. Legalitas secara hukum berarti peraturan yang diberlakukan harus memiliki implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan prinsip yang mengacu pada

¹⁰³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹⁰⁴ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Oton; dan Hendriana., 2023. *Asas Keadilan Sebagai Salah satu Landasan hakim dalam Memutuskan Putusan Perceraian*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Hal 104

isi perbuatan itu sendiri.¹⁰⁵ Artinya, hukum harus diterapkan secara konsisten dan setara tanpa membedakan situasi atau tempat. Peraturan bisa dikatakan “tidak adil” jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama pada tempat yang berbeda.¹⁰⁶ Dengan demikian, dapat dikatakannya “adil” dalam suatu peraturan, jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara, dan tanpa diskriminasi hukum.

Terdapat beberapa teori keadilan dalam filsafat hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut John Rawls, keadilan adalah distribusi yang adil dari keuntungan dan beban dalam masyarakat, dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Menurut Immanuel Kant, keadilan adalah penerapan hukum yang universal dan harus diterapkan secara adil kepada semua individu tanpa memandang status sosial. Menurut Aristoteles, keadilan adalah keseimbangan, yang terbagi menjadi keseimbangan numerik (setiap orang sama dihadapan hukum) dan keseimbangan proporsional adalah (setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya). Selain itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: *pertama*, Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan dalam ranah hukum publik, dengan fokus pada distribusi kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh masyarakat; *kedua*, Keadilan korektif berarti memperbaiki atau membetulkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak

¹⁰⁵ Hayat., 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokratis*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Hal 392

¹⁰⁶ *Ibid.*

yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan.¹⁰⁷

G. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEMANFAATAN HUKUM

Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), maka baik buruknya suatu hukum tergantung pada kemampuan hukum untuk dapat memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.¹⁰⁸ Dikatakannya hukum yang baik, apabila penerapan norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat lainnya. Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Dikarenakan dengan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut, masyarakat akan mematuhi hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi. Namun, apabila manfaat tersebut tidak dirasakan, hal ini dapat memicu kerusuhan dalam masyarakat.

Jeremy Bentham menjadi tokoh pertama yang mengembangkan teori kemanfaatan yang dikenal sebagai teori *utilitarianisme*.¹⁰⁹ Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan

¹⁰⁷ Hukumonline., *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, [Hukumonline.com/Teori-Keadilan-dalam-Filsafat-Hukum](https://www.hukumonline.com/Teori-Keadilan-dalam-Filsafat-Hukum), Diakses pada 25 Desember 2024.

¹⁰⁸ Wijayanta, Tata., 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Hal 222

¹⁰⁹ Noorsanti, Inggal Ayu; dan Yudhanti., 2023. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset ilmu Hukum, Hal 185

hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹¹⁰ Istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" sering diidentikkan dengan teori *utilitarianisme* yang menyatakan bahwa kebahagiaan suatu masyarakat ditentukan oleh kebahagiaan mayoritas warganya. Dengan demikian, kebahagiaan mayoritas menjadi tolak ukur utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Namun, pandangan lain berpendapat bahwa istilah ini lebih tepat diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kebahagiaan individu warganya. Negara diharapkan memberikan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan melalui instrumen hukum. Jadi, tolak ukur dari kebijakan hukum tersebut seharusnya adalah kebahagiaan dan penderitaan yang dialami oleh individu dalam masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, teori *utilitarianisme* ini menekankan bahwa setiap pilihan harus dievaluasi berdasarkan seberapa banyak kebahagiaan yang dapat dihasilkannya. Artinya, keputusan diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi dan hasil dari pilihan tersebut, yaitu apakah pilihan itu akan membawa banyak kebahagiaan atau tidak.¹¹¹ Hal ini menandakan bahwa kebahagiaan merupakan indikator utama dari kedayagunaan suatu tindakan, dimana mengambil keseluruhan kebahagiaan yang dapat dihasilkan dan menghindari rasa sakit dari suatu tindakan. Dalam prakteknya, teori ini mengukur dampak dari setiap pilihan pada kesejahteraan semua individu yang terlibat. Pilihan yang diambil adalah

¹¹⁰ *Ibid.* Hal 187

¹¹¹ Pratiwi, Endang; Negoro, Theo; dan Haykal, Hassanain., 2020. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi, Hal 280

yang memberikan kebahagiaan terbesar dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin.

H. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum.¹¹² Dengan adanya kepastian hukum, hukum diharapkan dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas dan konsisten sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan pemerintah dapat mematuhi hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Selain itu, keberadaan kepastian hukum dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat. Hukum dengan kepastian hukum merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹¹³ Menurut Poerwadarminta, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat, jika hukum tidak ada kepastian hukum, hukum tidak akan kehilangan jati diri serta maknanya dan tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.¹¹⁴ Sejalan dengan pendapat Fence M. Wantu yang berpendapat, bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan

¹¹² Is, Muhamad Sadi., 2021. *Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Yudisial, Hal 314

¹¹³ Prayogo, Tony R., 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Hal 3

¹¹⁴ Is, Muhamad Sadi., 2021. *Op.Cit*, Hal 314

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹¹⁵

Kepastian hukum juga memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan norma di masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang diatur oleh peraturan tersebut, dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman dan salah tafsir.¹¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan kepastian hukum, akan membuat peraturan itu menjadi jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan (multitafsir). Hal ini memastikan bahwa norma tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma lainnya. Konflik norma akibat ketidakpastian aturan dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹¹⁷ Menurut Marzuki, konsep kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yakni: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

¹¹⁵ Huijbers, Theo., 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Gunung Agung, Hal 162

¹¹⁶ Wijayanta, Tata., 2014. *Op.Cit.* Hal 219

¹¹⁷ Prayogo, Tony R., 2016. *Op.cit.*, Hal 4

bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, “*kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati*”.¹¹⁹

Beliau juga menjelaskan, bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, maka harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan karakteristik penting dari hukum baik itu hukum tertulis atau tidak tertulis (norma) sehingga tidak dapat dipisahkan. Suatu peraturan tanpa kepastian hukum menjadi tidak berarti dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman standar perilaku bagi semua orang.¹²⁰

¹¹⁸ Is, Muhamad Sadi., 2021. *Op.Cit*, Hal 315

¹¹⁹ Wantu, M. Fence., 2007. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. Mimbar Hukum, Hal 388

¹²⁰ Wijayanta, Tata., 2014. *Op.Cit*, Hal 220